

2025 RENCANA AKSI



DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
c. Landasan Hukum.....	19
d. Sistematika Penulisan	19
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	21
1. Tujuan dan Sasaran.....	21
a. Tujuan	21
b. Sasaran.....	21
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	23
a. Strategi	23
b. Arah Kebijakan.....	23
3. Indikator Kinerja.....	24
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	
a. Perjanjian Kinerja	31
b. Rencana Aksi.....	36
BAB IV Penutup.....	55

KATA PENGANTAR

Dengan rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkah dan Karuania-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang amenjadi prioritas, serta memuat pemabgian target pertriwulan yang akan dicapai dari masing-masing indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP ini belum sempurna, oleh karena itu Kami sangat mengharapkan masukan dari beberapa pihak untuk penyempuraan penyusunan Rencana Aksi yang akan datang

Akhirnya atas Nama Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kami berharap semoga Rencan Aksi ini dapat memberikan kintribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya. Dan Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses Bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2025 ini.

Serang, Februari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten



Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 200312 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja Pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja

(*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun. Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas merumuskan kebijakan daerah di bidang Kesehatan.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) Pasal delapan (8) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;

3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
4. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
5. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
6. Penerbitan Pengakuan Pedangan Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
7. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
8. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
9. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventik Tingkat Daerah Provinsi; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Menetapkan rencana kerja Dinas Kesehatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan;
 - c. Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman;
 - d. Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Meyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- e. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, Pelayanan Administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- f. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- h. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- i. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- j. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- k. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- l. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- m. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- n. Menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
 - p. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaak tugas Sekretariat; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawian;

3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengedalikan dan mengevaluasi:
 - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat Daerah Provinsi;
 - 2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan laporan bidang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

- 1. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer; dan
- 2. Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Rujukan.

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

- 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Kerja Strategis Dinas;
- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;
 2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; dan
 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;

- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

- 1. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
- 2. Kepala Seksi Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Dinas;
- h. Menyelenggarakan Pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan,

- 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Imunisasi, Surveilans, Kekarantinaan dan Penyakit Lingkungan.

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan,

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Startegis Dinas;
- b. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
- e. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi;
 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); dan
 4. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisioanal (UKOT).
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrative dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Bidang; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan membawahkan:

1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
2. Kepala Seksi Ketahanan Produksi, Distribusi, Pengawasan Alat Kesehatan, Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

7. Jabatan Fungsional dan Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdiri atas:

a. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus atau UOBK pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian. Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. UPTD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian RSUD yang dapat digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil Pembangunan Kesehatan Daerah.

UPTD RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas B, sedangkan UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan, dan UPTD RSUD Ciligrang diklasifikasikan UPTD RSUD Kelas C. Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas B yaitu UPTD RSUD Banten terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
 - Bidang Penunjang Pelayanan;
3. Wakil Direktur Sarana Prasarana, SUMber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Wakil Direktur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan:
 - Bagian Administrasi, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Susunan Organisasi UPTD Kelas C yaitu UPTD RSUD Malingping, UPTD RSUD Labuan, dan UPTD RSUD Ciligrang terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Medis;
 1. Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
 2. Seksi Pelayanan Medis dan Gawat Darurat.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Etika, Mutu, Kerjasama dan Pengembangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

UPTD RSUD membentuk Komite, Satuan Pengawas Internal, dan Instalasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang tata Kelola internal RSUD.

b. UPTD PELATIHAN KESEHATAN

UPTD Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;

3. Pelaksanaan kerja sama nasional maupun internasional di bidang Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dan Masyarakat;
4. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
6. Penyiapan pengembangan kemitraan;
7. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD, dan.
9. Melaksanakan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

UPTD Pelatihan Kesehatan diklasifikasikan UPTD Kelas A. Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
4. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. kelompok jabatan fungsional.

c. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

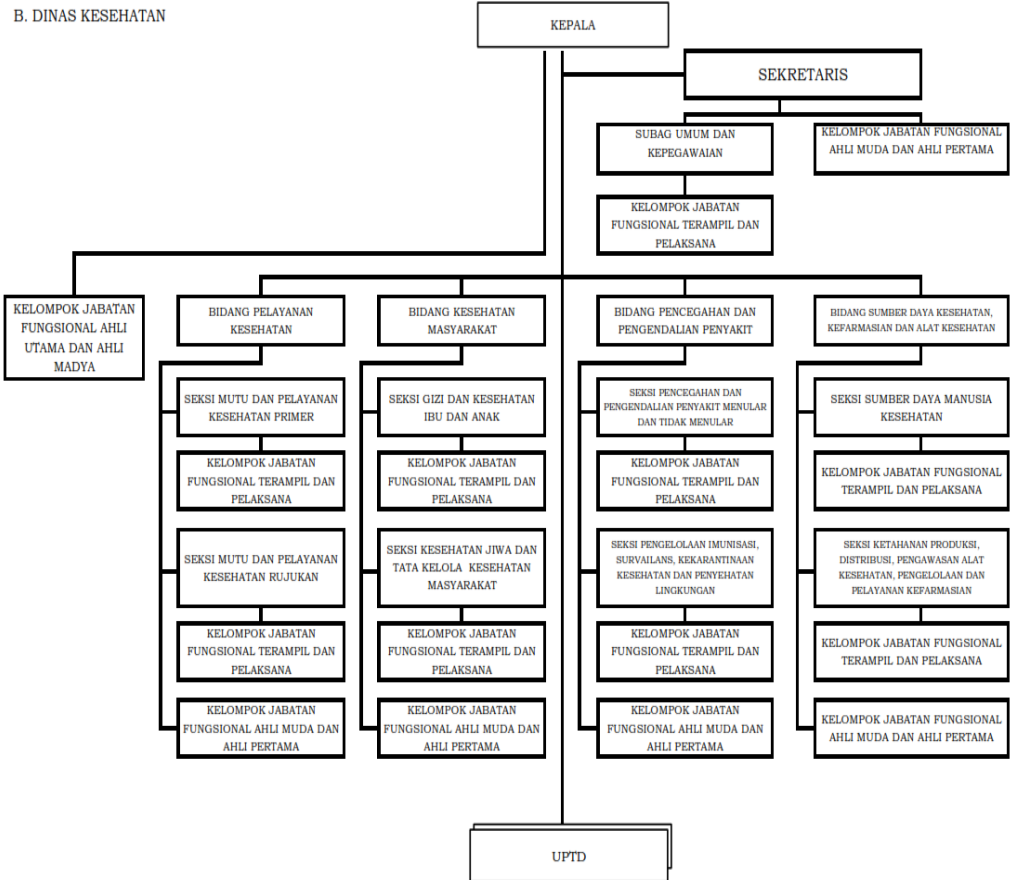
1. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPTD;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPTD;
3. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
4. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
6. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
7. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
8. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pelaporan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UOTD; dan
9. pelaksanaan tugas teknis dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;

4. Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. kelompok jabatan fungsional

B. DINAS KESEHATAN



3. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten.

4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2024 menjelaskan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II (Rencana Strategis), menjelaskan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2023 – 2026.

Bab III (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi), pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi atas perjanjian kinerja tersebut.

Bab IV (Penutup).

BAB II

RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi-tingginya. Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan RPD tersebut didukung oleh Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa didukung dengan Tujuan Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan

b. Sasaran

Sasaran Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu:

1. “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikatornya 1) Angka Harapan Hidup dan 2) Prevalensi Stunting. Sasaran Daerah pada RPD tersebut didukung

oleh sasaran Dinas Kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, 2) Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

2. “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, didukung dengan sasaran Dinas Kesehatan yaitu “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan”.

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026, Dinas Kesehatan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1:

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Dinas Kesehatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80	70-80	70-80	70-80
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kulaitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	40	50	60	70
			Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	81	80	79	78
			Rasio Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,7	4,6	4,5	4,4
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	76,92	92,31	100	100
			Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	100	100	100

2. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Strategi berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tersebut.

Arah kebijakan berfokus pada indentifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai. Untuk meujudkan tujuan dan sasaran maka pada bagian ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana pada Tabel di bawah ini

Strategi Daerah dan Strategi Dinas Kesehatan

STRATEGI DAERAH	STRATEGI DINAS KESEHATAN
Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dengan Mengoptimalkan Ketersediaan Tenaga Medis, Sarana dan Prasarana Kesehatan	Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan
	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Menurunkan Upaya Preventif Stunting dengan Pendekatan Lintas Sektor	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam masa transisi 4 tahun ke depan, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan

penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026.

Arah Kebijakan Daerah dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan

Arah kebijakan Daerah	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasaran Kesehatan	Peningkatan Akses dan mutu menuju RS Pendidikan
	Peningkatan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan melalui pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Peningkatan Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19	Pemenuhan SPM Kesehatan, pengendalian terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Kesehatan Jiwa
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan obat publik, perbekalan kesehatan dan pembinaan sarana dan alat kesehatan
	Peningkatan kompetensi, distribusi dan pemenuhan tenaga kesehatan
	Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin
Peningkatan Upaya Preventif Stunting dengan Pendekatan Lintas Sektor	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
	Peningkatan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

3. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan dapat dicapai. Indikator kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk, UPTD Pelatihan Kesehatan (Pelkes), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), UPT RSUD Banten, dan UPT RSUD Banten. Namun pada UPTD Pelkes dan UPTD Labkesda tidak melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, karena tidak memiliki Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Program dan Sub bagian Keuangan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk terdapat kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas

B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Pada UPT RSUD Banten dan UPT RSUD Malingping, pelaksanaan kegiatan pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat yaitu, kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Sedangkan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), melaksanakan kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terdiri dari kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Induk, dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan (Pelkes).

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pada program sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan makanan minuma terdiri dari kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat

Kesehatan (PAK), dan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan terdiri dari kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Daerah Provinsi, dan kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah							
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,60	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
2	Meningkatnya Kulaitas Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat							
	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting (%)	Persen	N/A	40	50	60	70	70
	Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Rasio	N/A	81	80	79	78	78
	Rasio Kematian Bayi (per 10.000 kelahiran hidup)	Rasio	N/A	4,7	4,6	4,5	4,4	44
	Meningkatkan Akses dan Mulu Pelayanan Kesehatan							
	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	N/A	76,92	92,31	100	100	100
	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	N/A	100	100	100	100	100

**Indikator Kinerja Program terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten**

No	Program/Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	N/A	100	100	100	100	100
2	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	Persen	N/A	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	Persen	N/A	100	100	100	100	100
4	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	Persen	N/A	100	100	100	100	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
1	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	Persen	N/A	57	57	64	64	64
2	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Saranan Sanitasi (Jamban)	Persen	84,6	86	86	90	90	90
3	Presentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Program/Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
4	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	Unit	239	239	239	242	245	245
8	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Rasio	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
9	Persentase RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persen	75,41	79,20	79,37	80,16	80,95	80,95
10	Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	Parameter	104	118	123	128	133	133
12	Persentase Standar Bagian Penunjang Sebagai RS Pendidikan	Persen	50	50	100	100	100	100
13	Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik sebagai RS Pendidikan	Persen	50	50	100	100	100	100
14	Persentase Standar Bagian Penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS Pendidikan	Persen	50	50	100	100	100	100
15	Persentase Standar Bagian Pelayanan sebagai RS Pendidikan	Persen	80	100	100	100	100	100
16	Persentase Standar Bagian Pelayanan Medis sebagai RS Pendidikan	Persen	80	100	100	100	100	100
17	Persentase Standar Bagian Keperawatan sebagai RS Pendidikan	Persen	80	100	100	100	100	100

No	Program/Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
18	Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	100	100	100
19	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	100	100	100
20	Capaian Variabel Indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
1	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	Orang	470	470	470	470	470	470
2	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan	Orang	300	360	420	480	540	540
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman							
1	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga dan PKRT	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kelompok Masyarakat	11	13	14	15	16	16

BAB III

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	Nilai	1.146.543.434.865
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	60	Persen	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
		Rasio Kematian Ibu	79	Rasio	
		Rasio Kematian Bayi	4,5	Rasio	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	100	Persen	
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100	Persen	

Sumber Renstra 2023-2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan kinerja tahun ketiga dari Renstra Transisi Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2023 – 2026, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan pada APBD sebesar Rp.1.146.543,434.865,00 yang terbagi dalam 49 kegiatan, 164 Sub Kegiatan serta 2 kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada RSUD Malingping dan RSUD Banten. Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersaji dalam tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR SASARAN /TARGET INDIKATOR PROGRAM 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70-80
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR SASARAN /TARGET INDIKATOR PROGRAM 2025
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan Guna Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100
			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100
				79 dan 4,5
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100%
			Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%
			Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR SASARAN /TARGET INDIKATOR PROGRAM 2025
1	2	3	4	5
			Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	128 Parameter
			Ketersediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	242
			Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14 Rasio
			Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	80,16
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang
			Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	480 Orang
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100%
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	15 Kelompok Masyarakat
			Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	60%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	64%
			Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	90%
			Meningkatnya Akses dan Mutu Persentase Capaian Rumah	100 Persen

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR SASARAN /TARGET INDIKATOR PROGRAM 2025
1	2	3	4	5
	Pelayanan Kesehatan	Sakit Pendidikan		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan	100%
			Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai RS pendidikan Persentase standar	100%
			Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan	100%
			Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan	1000%
			Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan	100%
			Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan	100%
		Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit		100%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%
			Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%
			Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%

b. Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap Program/Kegiatan/Keluaran pada tiap Triwulan disertai dengan sasaran dan tolok ukurnya.

Dalam rencana aksi mendeskripsikan sasaran beserta indikator sasaran organisasi yang akan dicapai beserta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Secara rinci rencana aksi Dinas Kesehatan Tahun 2025 dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan		Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
									TW I	TW II	TW III	TW IV	
1) Meningkatnya Penyelenggara n Refomrasi Birokrasi													
a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1) Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kesehatan	1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik					585.535.382.042	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Klerja Perangkat Daerah	100 Persen				25%	25%	25%	25%	828.226.200
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen				25%	25%	25%	25%	29.425.497.020
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen				25%	25%	25%	25%	50.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen				25%	25%	25%	25%	131.430.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.909.091.375
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	3.084.232.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	9.401.827.400
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	3.667.245.400
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	134.500.000
			100 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Labkesda	100 Persen			25%	25%	25%	25%	484.811.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda	100 Persen			25%	25%	25%	25%	4.396.759.880
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah pada UPTD Labkesda	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.373.202.000
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen			25%	25%	25%	25%	209.543.600
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen			25%	25%	25%	25%	188.684.684
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen			25%	25%	25%	25%	579.504.500
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen			25%	25%	25%	25%	228.155.000
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Banten	100 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD RSUD Banten	100 Persen			25%	25%	25%	25%	62.625.725.888
				Peningkatan Pelayanan BLUD								
				Persentase Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen			25%	25%	25%	25%	240.000.000.000

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT RSUD Malingping	100 Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD RSUD Malingping	100 Persen			25%	25%	25%	25%	32.844.846.231
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD RSUD Malingping	100 Persen			25%	25%	25%	25%	18.683.645.680
				Peningkatan Pelayanan BLUD								
				PersentaseTerlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen			25%	25%	25%	25%	48.000.000.000
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Labuan	100 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	165.637.200
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	2.799.497.790
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	406.400.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.869.889.100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	196.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	53.620.027.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	2.391.102.000
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	163.096.400
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	2.909.600.394
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	406.400.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.853.089.100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	196.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	58.335.228.200
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.976.487.000
2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat												
b) Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan Stunting	60 Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT										4.660.261.000
		1)Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	64 Persen	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
		2) Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	90 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	4.660.261.000
						1)Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan	1) Peningkatan upaya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat					
						2) Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan	2) Pemenuhan obat publik, perbekalan kesehatan dan pembinaan sarana dan alat kesehatan					
c) Rasio Kematian Ibu	79	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT				3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat	3) Peningkatan kompetensi, distribusi dan pemenuhan tenaga kesehatan					441.995.918.431

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
d) Rasio Kematian Bayi	4,5	3) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100 Persen	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			4) Pemenuhan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin					
		4) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen		5) Pemenuhan SPM Kesehatan, pengendalian terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Kesehatan Jiwa					
		5) Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat					
		6) Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	423.621.208.311
		7) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	242 Unit	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
		8) Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14 Rasio	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	6.763.983.000

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran	
								TW I	TW II	TW III	TW IV		
		9) Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi	80,16 Persen	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
		10) Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	128 Parameter	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD Labkesda	100 Persen			25%	25%	25%	25%	11.610.727.120	
		11) Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	100 Persen										
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										28.484.511.856	
		Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	470 Orang	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi									
		Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat	480 Orang	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Kebutuiah Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	22.761.411.256	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									

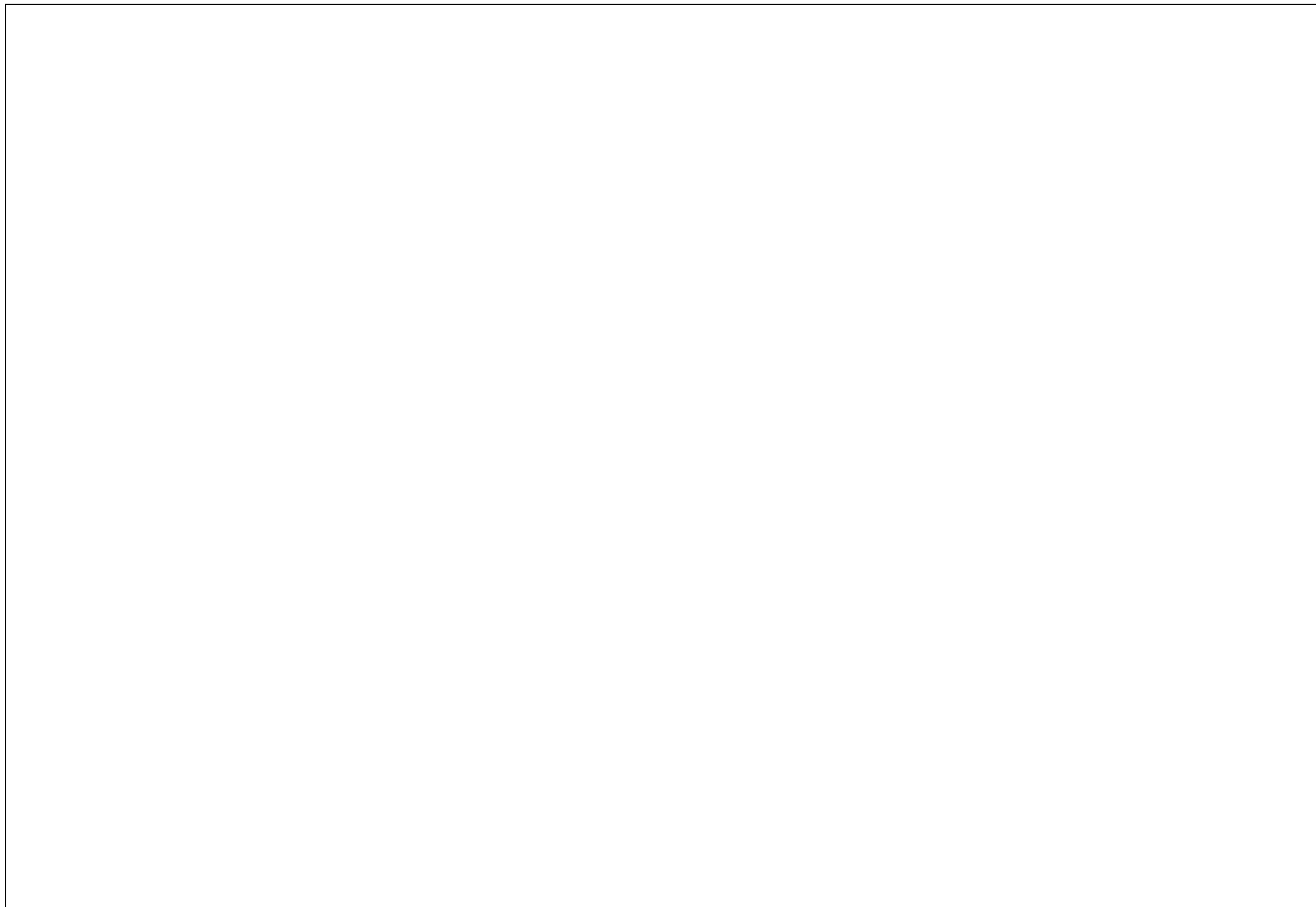
Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen			25%	25%	25%	25%	5.723.100.600
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										1.447.579.000
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100 Persen	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)								
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 Persen			25%	25%	25%	25%	1.329.371.800
				Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 Persen			25%	25%	25%	25%	118.207.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										1.345.174.000
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	13 Kelompok Masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	993.094.000
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100 Persen			25%	25%	25%	25%	352.080.000
3) Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan												
e) Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	100 Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akses dan mutu menuju RS Pendidikan					2.352.500.000
		Persentase standar bagian pelayanan sebagai RS pendidikan	100 Persen	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagaiRS pendidikan Persentase standar	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Banten	100 Persen			25%	25%	25%	25%	2.352.500.000
		Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai RS pendidikan	100 Persen									
		Persentase standar bagian penunjang sebagai RS pendidikan	100 Persen									
		Persentase Standar Bagian Penunjang Logistik Sebagai RS Pendidikan	100 Persen									
		Persentase standar bagian penunjang Rekam Medis dan SIM RS sebagai RS pendidikan	100 Persen									
f) Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	100 Persen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Peningkatan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan melalui pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit					25.952.524.864
		Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Perseen	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
		Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Malingping	100 Persen			25%	25%	25%	25%	2.350.000.000

Sasaran / IK Sasaran	Target/ Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Perseen	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Labuan				25%	25%	25%	25%	13.082.237.880
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
				Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi pada UPTD RSUD Ciligrang				25%	25%	25%	25%	10.520.286.984

Sumber: data diolah



Untuk pencapaian target indicator kinerja utama (IKU) dan indicator kinerja program tahun 2025, Dinas Kesehatan didukung anggaran sebesar Rp.1.146.543.434.865,00 dengan rincian anggaran untuk masing-masing target indicator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di dukung anggaran Rp.585.535.382.042 dengan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan i) Peningkatan Pelayanan BLUD pada UPTD RSUD;
2. Cakupan Layanan Intervensi Spesifik dan Intevensi Sensitif dalam Penurunan Stunting didukung anggaran sebesar Rp.4.660.261.000 dengan pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UPK Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
3. Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi didukung anggaran sebesar Rp.441.995.918.431 dengan pelaksanaan 1) Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan yang dilaksanakan yaitu a) Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, b) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk c) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 2) Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan pelaksanaan Kegiatan a) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, dan b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 3) Pelaksanaan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan pelaksanaan Kegiatan a) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dan b) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 4) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan pelaksanaan Kegiatan a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Pengikatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dan b) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi;

4. Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan didukung anggaran sebesar Rp.2.352.500.000 dengan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
5. Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit didukung anggaran sebesar Rp.25.952.524.864 dengan pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut: a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, b) Penyediaan

Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan, pelaksanaan pekerjaan unggulan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.413.206.552.311 dengan rincian untuk Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp.92.400.000.000, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp.308.456.2351.400, dan Pembayaran Klaim SKTP RSUD Labuan dan RSUD Ciligrang sebesar RP.12.350.316.911. kebijakan untuk tahun 2024 anggaran SKTM diperkecil agar diupayakan seluruh masyarakat Banten khususnya Masyarakat miskin masuk ke dalam kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan agar UHC dapat tercapai
2. Pogram penugasan khusus (Tugsus) tenaga Kesehatan untuk ditempatkan di Puskesmas di Provinsi Banten yang belum tercukupinya standar minimal jumlah tenaga Kesehatan dianggarkan sebesar RP.22.664.151.256 untuk 297 nakes;
3. Rencana operasional RSUD Labuan dan RSUD Ciligrang pada program 100 hari Kerja Gubernur diharapkan dapat mengurangi disparitas akses dan mutu layanan Kesehatan bagi masyarakat khususnya wilayah Banten Selatan;
4. RSUD Banten menjadi RSUD Pendidikan merupakan wujud atas keseriusan Pemprov Banten dalam pemenuhan Tenaga Kesehatan yang berkualitas;

5. Peningkatan mutu dan layanan Kesehatan pada UPTD RSUD Malingping dengan terus dikembangkan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan;
6. Akreditasi UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan di Provinsi Banten;
7. Peningkatan mutu dan layanan pada UPTD Labkesda untuk Pelayanan Lab dan kalibarsi alat Kesehatan serta menuju BLUD;
8. Mulai tahun anggaran 2024 RSUD Banten dan tahun 2025 untuk RSUD Mlingping pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya dibiayai oleh anggaran BLUD, hanya gaji pegawai yang masih dibiayai oleh APBD Provinsi Banten untuk mewujudkan profesionalitas dalam Pengelolaan RSUD.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Semoga Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sehingga misi ke 4 Pemerintah Provinsi Banten ***“Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas”*** dapat terwujud.